



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada analisis standar belanja, standar harga satuan dan/atau standar teknis;
- b. bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan belum mengakomodir ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7);

24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 8, angka 9, dan angka 10 diubah, selengkapnya Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
12. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
13. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium, jasa tenaga pendukung, belanja sewa, belanja pemeliharaan, dan perjalanan dinas untuk penyusunan rancangan APBD.
14. Pengelola keuangan/kegiatan adalah pejabat atau pegawai yang ditunjuk dan bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan/kegiatan, yang terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Administrasi.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat ASN yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Bendahara Khusus Pengelolaan Dana BOS yang selanjutnya disebut Bendahara Dana BOS adalah PNS yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-

jawabkan uang untuk keperluan belanja Dana BOS pada Satuan Pendidikan.

23. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS di Daerah.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) SHS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III memuat:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - c. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - d. satuan biaya pemeliharaan;
 - e. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, pembawa acara profesional, dan pembaca doa;
 - f. satuan biaya konsumsi rapat; dan
 - g. satuan biaya pemeliharaan sarana kantor.”

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

- (1) SHS digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat

dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

- (4) Bupati dapat menetapkan SHS selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan wajib mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

SHS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sudah termasuk perhitungan komponen pajak yang berlaku, keuntungan, fluktuasi kenaikan harga dan biaya angkutan/mobilisasi."

5. Pasal 7 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 18 Maret 2024

Pj.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ZAKLY ASSWAN

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 18 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

AD LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2024 NOMOR 2.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TANGGAL 18 MARET 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

**STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan RKA SKPD. SHS yang ditetapkan digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
3. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan ini, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD;
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran (termasuk Bendahara Dana Bos) atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap SKPD kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap DPA, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA; dan
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya;

- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
- 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
 - d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
 - e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

Rincian Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, sebagai berikut:

1. Rincian Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Uraian	Satuan	Besaran
a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp 100 juta	OB	1.040.000
b. Nilai Pagu Dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.250.000
c. Nilai Pagu Dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.450.000
d. Nilai Pagu Dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1.660.000
e. Nilai Pagu Dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	1.970.000
f. Nilai Pagu Dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.280.000
g. Nilai Pagu Dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.590.000
h. Nilai Pagu Dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	3.010.000
i. Nilai Pagu Dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3.420.000
j. Nilai Pagu Dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3.840.000
k. Nilai Pagu Dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	4.250.000

Uraian	Satuan	Besaran
l. Nilai Pagu Dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	4.770.000
m. Nilai Pagu Dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	5.290.000
n. Nilai Pagu Dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	5.810.000
o. Nilai Pagu Dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	6.330.000
p. Nilai Pagu Dana di atas Rp 1 triliun	OB	7.370.000

2. Rincian Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Uraian	Satuan	Besaran
a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp 100 juta	OB	1.010.000
b. Nilai Pagu Dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	1.210.000
c. Nilai Pagu Dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1.410.000
d. Nilai Pagu Dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1.610.000
e. Nilai Pagu Dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	1.910.000
f. Nilai Pagu Dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	2.210.000
g. Nilai Pagu Dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.520.000
h. Nilai Pagu Dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	2.920.000
i. Nilai Pagu Dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3.320.000
j. Nilai Pagu Dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3.720.000
k. Nilai Pagu Dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	4.130.000
l. Nilai Pagu Dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	4.630.000
m. Nilai Pagu Dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	5.130.000
n. Nilai Pagu Dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	5.640.000
o. Nilai Pagu Dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	6.140.000
p. Nilai Pagu Dana di atas Rp 1 triliun	OB	7.140.000

3. Rincian Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD

Uraian	Satuan	Besaran
a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp 100 juta	OB	400.000

Uraian	Satuan	Besaran
b. Nilai Pagu Dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	480.000
c. Nilai Pagu Dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	570.000
d. Nilai Pagu Dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	660.000
e. Nilai Pagu Dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	770.000
f. Nilai Pagu Dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	880.000
g. Nilai Pagu Dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	990.000
h. Nilai Pagu Dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.250.000
i. Nilai Pagu Dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.520.000
j. Nilai Pagu Dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.780.000
k. Nilai Pagu Dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	2.040.000
l. Nilai Pagu Dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.440.000
m. Nilai Pagu Dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.830.000
n. Nilai Pagu Dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	3.230.000
o. Nilai Pagu Dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.620.000
p. Nilai Pagu Dana di atas Rp 1 triliun	OB	4.420.000

4. Rincian Honorarium Bendahara Pengeluaran (termasuk Bendahara Dana Bos) atau Bendahara Penerimaan

Uraian	Satuan	Besaran
a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp 100 juta	OB	340.000
b. Nilai Pagu Dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	420.000
c. Nilai Pagu Dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	500.000
d. Nilai Pagu Dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	570.000
e. Nilai Pagu Dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	670.000
f. Nilai Pagu Dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	770.000
g. Nilai Pagu Dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	860.000
h. Nilai Pagu Dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.090.000

Uraian	Satuan	Besaran
i. Nilai Pagu Dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.320.000
j. Nilai Pagu Dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.550.000
k. Nilai Pagu Dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.780.000
l. Nilai Pagu Dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.120.000
m. Nilai Pagu Dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.470.000
n. Nilai Pagu Dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.810.000
o. Nilai Pagu Dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.160.000
p. Nilai Pagu Dana di atas Rp 1 triliun	OB	3.840.000

5. Rincian Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu:

Uraian	Satuan	Besaran
a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp 100 juta	OB	260.000
b. Nilai Pagu Dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	310.000
c. Nilai Pagu Dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	370.000
d. Nilai Pagu Dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	430.000
e. Nilai Pagu Dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	500.000
f. Nilai Pagu Dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	570.000
g. Nilai Pagu Dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	640.000
h. Nilai Pagu Dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	810.000
i. Nilai Pagu Dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	980.000
j. Nilai Pagu Dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.150.000
k. Nilai Pagu Dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.330.000
l. Nilai Pagu Dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.580.000
m. Nilai Pagu Dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.840.000
n. Nilai Pagu Dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.090.000
o. Nilai Pagu Dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2.350.000
p. Nilai Pagu Dana di atas Rp 1 triliun	OB	2.860.000

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

- 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran
Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.2.4. Honorarium PPK
PPK yang didelegasikan dari PA kepada KPA dapat diberikan honorarium sesuai dengan beban kerja, rentang tugas, dan dana yang dikelola, yang besarnya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 1.2.5. Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang Jasa pendukung PPK
Tim Teknis dapat diberikan honorarium sesuai dengan beban kerja, rentang tugas, dan dana yang dikelola, yang besarnya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Rincian Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, sebagai berikut:

1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
Catatan: Saat terjadi pelaksanaan paket pengadaan		

2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	850.000
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.020.000
c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	1.270.000
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.520.000
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.780.000
f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.120.000

g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.450.000
h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.790.000
i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	3.130.000
j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.580.000
k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	4.030.000
l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.490.000
m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.940.000
n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	760.000
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	920.000
c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	1.140.000
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.370.000
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.600.000
f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.910.000
g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.210.000
h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.520.000
i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.820.000
j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.230.000
k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	3.640.000
l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.040.000
m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.450.000
n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.010.000
3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OP	480.000

b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	600.000
c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000
d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	910.000
e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.090.000
f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.270.000
g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.510.000
h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.750.000
i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.990.000
j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.230.000
k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	2.560.000
l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	2.880.000
m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	3.200.000
n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3.520.000
o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 1 triliun	OP	3.960.000
4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	600.000
b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000
c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	910.000
d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.090.000
e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.270.000
f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.510.000
g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.750.000
h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.990.000
i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.230.000

j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	2.560.000
k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	2.880.000
l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	3.200.000
m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3.520.000
n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 1 triliun	OP	3.960.000

3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaaan Barang/Jasa

1. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.580.000
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	4.030.000
c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.490.000
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.940.000
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaaan Barang (Non Konstruksi)		
a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.230.000
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	3.640.000
c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.040.000
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.450.000
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.010.000
3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaaan Jasa (Non Konstruksi)		
a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.510.000
b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.750.000
c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.990.000
d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.230.000

e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	2.560.000
f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	2.880.000
g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	3.200.000
h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3.520.000
i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 1 triliun	OP	3.960.000

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

Rincian Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagai berikut:

Kepala	OB	1.000.000
Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000

1.4.Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group disscution*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar SKPD penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, bupati/wakil bupati, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.

1.4.4. Pembaca Doa

Honorarium pembaca doa yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk membacakan doa acara pelaksanaan kegiatan, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, bupati/wakil bupati, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.

1.4.5. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan

honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Rincian Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/ Pembaca Doa/Panitia sebagai berikut:

1. Honorarium Narasumber/Pembahas		
a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
b. Bupati/Pejabat setingkat Bupati /Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.200.000
d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000
e. Pejabat Eselon III / yang disetarakan	OJ	900.000
f. Pejabat Eselon IV/ yang disetarakan	OJ	750.000
2. Honorarium Moderator	OK	700.000
3. Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
4. Pembaca Doa	OK	350.000
5. Honorarium Panitia		
a. Penanggung Jawab	OK	450.000
b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
c. Sekretaris	OK	300.000
d. Anggota	OK	300.000

1.5.Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

Klasifikasi TPK yang dapat diberikan honorarium pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam TPK untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 - 2) antar SKPD untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan TPK. Sekretariat TPK merupakan bagian tidak terpisahkan dari TPK.

Sekretariat TPK hanya dapat dibentuk untuk menunjang TPK yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat TPK diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk TPK yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk TPK yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal TPK telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu SKPD.

1.5.3. Rincian Honorarium TPK dan Sekretariat TPK

TPK Yang Ditetapkan Oleh Bupati		
a. Pengarah	OB	1.500.000
b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
c. Ketua	OB	1.000.000
d. Wakil Ketua	OB	850.000
e. Sekretaris	OB	750.000
f. Anggota	OB	750.000
TPK Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a. Pengarah	OB	750.000
b. Penanggung Jawab	OB	700.000
c. Ketua	OB	650.000

d. Wakil Ketua	OB	600.000
e. Sekretaris	OB	500.000
f. Anggota	OB	500.000
Sekretariat TPK		
Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
b. Anggota	OB	220.000

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.6.3. Rincian Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagai berikut:

a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
b. Honorarium Beracara	OK	1.800.000

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di Daerah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum tersebut dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi/ kabupaten yang berlaku;
- b. lulusan DI/DII/ DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi/ kabupaten yang berlaku;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi/ kabupaten yang berlaku;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi/ kabupaten yang berlaku; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima

puluh persen) dari upah minimum provinsi/ kabupaten yang berlaku.

Rincian Honorarium Penyuluh Non ASN, sebagai berikut:

a. SLTA	OB	2.100.000
b. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
c. Sarjana (S1)	OB	2.600.000
d. Master (S2)	OB	2.800.000
e. Doktor (S3)	OB	3.000.000

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Besaran Honorarium Rohaniwan Rp.400.000 per orang per kegiatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Web:site*

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat Keputusan Bupati.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

Rincian Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/
Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website

1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
b. Redaktur	Oter	400.000
c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
d. Desain Grafis	Oter	180.000
e. Fotografer	Oter	180.000
f. Sekretariat	Oter	150.000
2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
b. Redaktur	Oter	300.000
c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
d. Desain Grafis	Oter	180.000
e. Fotografer	Oter	180.000
f. Sekretariat	Oter	150.000
3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
a. Penanggung Jawab	OB	500.000
b. Redaktur	OB	450.000
c. Editor	OB	400.000
d. Web Admin	OB	350.000
e. Web Developer	OB	300.000
4. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
a. Pembuat Artikel Jurnal	Per halaman	200.000
a. Pembuat Artikel Buletin/ Majalah / Website	Per halaman	100.000

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Rincian Honorarium Penyelenggara Ujian

1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
a. Penyusun atau pembuat bahan ujian	OJP	150.000
b. Pengawas ujian	OH	240.000
c. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
a. Penyusun atau pembuat bahan ujian	OJP	190.000
b. Pengawas ujian	OH	270.000
c. Pemeriksaan hasil ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal

Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon ASN, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Rincian Honorarium Penulisan Butir Soal sebagai berikut:

1. Honorarium Penyusunan Butir Soal	Per Butir Soal	100.000
2. Honorarium PenyusunanTelaah Butir Soal		
a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari SKPD penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPD penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.

Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada ASN atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan bupati. Pemberian

honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Rincian Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagai berikut:

1. Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara	OJP	300.000
3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara	OJP	200.000
4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
1) Penanggung Jawab	OK	450.000
2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
3) Sekretaris	OK	300.000
4) Anggota	OK	300.000
b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari		
1) Penanggung Jawab	OK	675.000

2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
3) Sekretaris	OK	450.000
4) Anggota	OK	450.000
c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
1) Penanggung Jawab	OK	900.000
2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
3) Sekretaris	OK	600.000
4) Anggota	OK	600.000

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Honorarium TAPD dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Rincian Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Honorarium TAPD		
a. Pembina	OB	3.500.000
b. Pengarah	OB	3.000.000
c. Ketua	OB	2.500.000
d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
e. Sekretaris	OB	1.500.000
f. Anggota	OB	1.300.000
2. Honorarium Sekretariat TAPD		
a. Ketua	OB	1.000.000
b. Sekretaris	OB	900.000
c. Anggota	OB	600.000

2. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

2.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang;
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Rincian Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci sebagai berikut:

1. Untuk Bupati /Wakil Bupati

PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
Kalimantan Selatan	OP	Rp 380.000	Rp 545.000	Rp 1.340.900	Rp 925.000
Dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, satuan biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 atau apabila terjadi perubahan mengacu kepada peraturan yang berlaku.					

2. Untuk Pejabat setingkat Eselon II

PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
Kalimantan Selatan	OP	Rp 340.000	Rp 475.000	Rp 1.219.000	Rp 815.000
Dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, satuan biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 atau apabila terjadi perubahan mengacu kepada peraturan yang berlaku.					

2.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan residence terinci pada Tabel di bawah ini.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
Kalimantan Selatan	OH	Rp 130.000	Rp95.000	Rp 130.000
Dalam hal kegiatan dilaksanakan di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 atau apabila terjadi perubahan mengacu kepada peraturan yang berlaku.				

3. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/ atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Rincian Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas sebagai berikut:

1. Kendaraan Dinas Pejabat

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	SATUAN	BESARAN
Pejabat Eselon I	Unit	Rp 878.913.000
Pejabat Eselon II	Unit	Rp 651.964.000

2. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat):

PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
Kalimantan Selatan	Unit	Rp 260.147.000	Rp 413.291.000	Rp 517.339.000

3. Kendaraan Operasional Bus

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	Rp 498.810.000
2.	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	Rp 768.820.000
3.	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	Rp1.268.200.000

4. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)

NO.	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
1.	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp 37.349.000	Rp 42.309.000

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
 OH : Orang/ Hari
 OB : Orang/ Bulan
 OT : Orang/ Tahun
 OP : Orang/ Paket
 OK : Orang/ Kegiatan
 OR : Orang/ Responden
 Oter : Orang/Terbitan
 OJP : Orang/Jam Pelajaran

- Standar satuan harga yang diatur dalam Peraturan Bupati ini menggunakan mata uang Rupiah.
- Dalam hal terjadi perubahan pengaturan dari Pemerintah Pusat, maka satuan biaya dapat mengacu ke peraturan yang diberlakukan Pemerintah Pusat.

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ZAKLY ASSWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TANGGAL 18 MARET 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

**STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Ketentuan Lampiran III dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

- 1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
- 2. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
- 3. Satuan biaya pemeliharaan.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/ atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan/atau kegiatan sejenisnya, dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.1.	Honorarium Narasumber	OJ	RP. 1.700.000,-
1.2.	Honorarium Moderator	OK	RP. 1.000.000,-
1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp. 750.000,-

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur di atas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

2. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dari kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat bupati, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

NO	PROVINSI	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN (SNACK)
1	RAPAT KOORDINASI TINGKAT BUPATI / SETARA	Orang/Kali	Rp 110.000,-	RP. 49.000,-
2	RAPAT BIASA	Orang/Kali	Rp. 51.000,-	Rp 17. 000,-

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

3.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN
DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a gedung atau bangunan milik daerah; dan/ atau
- b gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Rincian Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri sebagai berikut:

NO	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BER - TINGKAT	GEDUNG TIDAK BER- TINGKAT	HALAMAN GEDUNG / BANGUNAN KANTOR
1.	Kalimantan Selatan	m2 / tahun	Rp196.000,-	Rp 148.000,-	Rp11.000,-

3.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau *overhaul*.

Rincian Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebagai berikut:

1. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
I	Bupati / Ketua DPRD	Unit / Tahun	Rp. 45.670.000,-
II	Anggota DPRD	Unit / Tahun	Rp. 44.010.000,-
III	Pejabat Eselon II	Unit/ Tahun	Rp. 42.750.000,-

2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
1.	Kalimantan Selatan	Unit/ Tahun	Rp. 37.720.000,-	Rp. 39.970.000,-	Rp 5.120.000,-

3. Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, Dan *Speed Boat*

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp 9.750.000,-
2.	Roda 6	Unit/Tahun	Rp 37.110.000,-
3.	<i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	Rp 20.240.000,-

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/ notebook, printer, AC split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Rincian Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/ Tahun	Rp 80.000
2.	<i>Personal Computer/Notebook</i>	Unit/Tahun	Rp 730.000
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp 690.000
4.	<i>AC Split</i>	Unit/Tahun	Rp 610.000

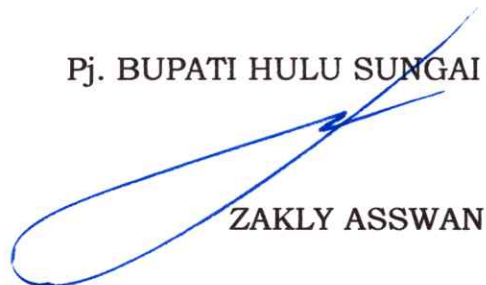
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp 7.190.000
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp 8.640.000
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp 10. 150.000
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.780.000
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp 13.260.000
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp 14.810.000
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp 15.850.000
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp 16.790.000
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp 17.760.000
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp 20.960.000
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp 22.960.000
16.	Genset 430 KVA	Unit/Tahun	Rp 25.620.000
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp 31.770.000

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
 OH : Orang/ Hari
 OB : Orang/ Bulan
 OT : Orang/Tahun
 OP : Orang/ Paket
 OK : Orang/ Kegiatan
 OR : Orang/ Responden
 Oter : Orang/ Terbitan
 OJP : Orang/Jam Pelajaran

- Standar satuan harga yang diatur dalam Peraturan Bupati ini menggunakan mata uang Rupiah.
- Dalam hal terjadi perubahan pengaturan dari Pemerintah Pusat, maka satuan biaya mengacu ke peraturan yang diberlakukan Pemerintah Pusat.

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



ZAKLY ASSWAN